



P U T U S A N

Nomor : 30/PID.B/2013/PN.WKB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama para terdakwa:

I. Nama lengkap : **TINUS UMBU WESI alias BAPAK PUTRI;**

Tempat lahir : Kampung Waworungu;

U m u r : 35 tahun/Tahun 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Tamajora, Desa Wendewa Barat,
Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba
Tengah;

Agama : Kepercayaan Marapu;

Pekerjaan : Tani;

II. Nama lengkap : **MELKIANUS MAJIU PEKA MBANI Alias MELKI;**

Tempat lahir : Kampung Tamajora;

U m u r : 30 tahun/25 Mei 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Tamajora, Desa wendewa Barat,
Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba
tengah;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara

oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
4. Hakim sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak terhitung sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 15 April 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 TINUS UMBU WESI Alias Bapak Putri dan terdakwa 2 MELKIANUS MAIJU PEKA MBANI Alias MELKI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 TINUS UMBU WESI Alias Bapak Putri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 MELKIANUS MAIJU PEKA MBANI Alias MELKI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 8 (delapan) tahun warna bulu putih cap pipi kanan U 5 hotu kiri () kanan ();

2. 1 (satu) utas tali nilon;

Masih digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh

Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor: PDM-018/P.3.20/Ep.2/02/2013 tertanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I TINUS UMBU WESI alias BAPAK PUTRI, Terdakwa II MEI.KIANUS MAJIU PEKA MBANI alias MELKI, YANUS TARAN DJAWA alias BAPAK DENI alias YANUS (DPO) dan saksi UMBU DALLA RANJA UMA alias BAPAK JUDAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Desember 2012, bertempat di Padang Lakara Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak dengan bersekutu telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun, cip pipi kanan M5 yung seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ELVIS SAROBU UMBU DUKKA alias BAPAK GIO atau setidaknya milik orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa I melihat 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun. cap pipi kanan M5 milik saksi korban Elvis Sarobu Umbu Dukka alias Bapak Gio yang terlepas di Padang Lakara, kemudian terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada saksi Umbu Dalla Ranja Uma alias Bapak Judan dimana selanjutnya saksi Umbu Dalla Ranja Uma alias Bapak Judan menyuruh terdakwa I untuk menarik sapi tersebut, kemudian terdakwa I pergi menemui Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus dan memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal tersebut, adapun Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus juga mendapat perintah yang sama dari saksi Umbu Dalla Ranja Uma alias Bapak Judan untuk menarik sapi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita, terdakwa I bersama-sama dengan Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus mendatangi tempat kejadian perkara kemudian menarik sapi tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik sapi yaitu saksi korban dan menggiringnya sampai di legong di atas sawah Kampung Tamajora Desa Wendewa Barat Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah, lalu Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus mengikat sapi tersebut di pohon dan kemudian mereka berdua pergi meninggalkan sapi tersebut. Sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa I bersama-sama dengan Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus datang ke rumah saksi Umbu Dalla Ranja Uma alias Bapak Judan dan memberitahukan bahwa tersebut sudah didapatkan dan telah diikat. Kemudian beberapa hari kemudian, terdakwa I dan Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus diperintahkan oleh saksi Umbu Dalla Ranja Uma alias Bapak Judan untuk memindahkan sapi tersebut, selanjutnya terdakwa I serta Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus pergi untuk memindahkan sapi tersebut ke Kampung Tamatalu, Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah. Keesokan harinya terdakwa I memberitahukan terdakwa II bahwa saksi Umbu Dalla Ranja Uma alias Bapak Judan menyuruh terdakwa II untuk menjaga dan memberi makan sapi milik saksi korban yang mana nantinya apabila sapi tersebut telah terjual maka terdakwa II akan mendapatkan bagian, sehingga terdakwa II menjadi tergerak hatinya untuk menjaga dan memberi makan sapi milik saksi korban tersebut. kemudian pada tanggal 5 Januari 2013 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.30 wita terdakwa II berangkat untuk mengecek sapi tersebut dan bertemu dengan saksi korban, saksi Pombu Parana alias Bapak Lius, saksi Yakub Mandiata Kondamara alias Bapak Erna dan saksi Arnol Dema Dolung.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana cliatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I **ELVIS SAROMBU UMBU DUKKA Alias BAPAK GIO;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi yang hilang pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wita disamping rumah saksi di Jalan Manuakaropa, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah sapi tersebut hilang bersama tali di lehernya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang mengambil sapi tersebut;
- Bahwa setelah sapi milik saksi hilang, selanjutnya saksi bersama saksi Pombu Parama, saksi Yakub Mandiata, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnol Dema Dolung mencari sapi tersebut dengan melihat jejak kaki sapi;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 malam hari saksi, bersama dengan teman saksi yang mencari jejak sapi menemukan sapi tersebut di hutan Tamatanu;
- Bahwa sapi yang diikat di hutan Tamatanu, tersebut sapi milik saksi, kemudian saksi Pombu menunggu sapi tersebut dari kejauhan hingga pagi harinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Pombu melihat terdakwa II mendekati sapi milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Saksi II POMBU PARANA Alias BAPAK LIUS;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan hilangnya sapi milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil sapi milik saksi korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak saksi korban untuk mencari sapi yang hilang, dan pada tanggal 4 Januari saksi menemukan sapi milik korban berada di hutan Tamatanu, dan selanjutnya saksi menunggu sampai datangnya seseorang yang akan mengambil sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mendekati sapi yang diikat di hutan Tamatanu, dan saksi mendekati terdakwa II dan menanyakan sapi tersebut milik siapa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyampaikan sapi tersebut milik terdakwa I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menangkap terdakwa II dan membawanya ke kantor polisi setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Saksi III **YAKUB MANDIATA KONDAMARA Alias BAPAK ERNA;**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan hilangnya sapi milik saksi korban pada tanggal 25 Desember 2012;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh saksi korban untuk mencari sapi milik korban, pada tanggal 4 Januari 2013 dan saksi bersama dengan saksi korban, saksi Pombu, saksi Bapak Lius dan dan saksi Arnol Dema Dolung;
- Bahwa selanjutnya saksi menemukan sapi milik saksi korban di malam hari, tepatnya di hutan Tamatanu;
- Bahwa kondisi sapi tersebut dalam posisi terikat dengan sebuah pohon;
- Bahwa kami kemudian menunggu sapi tersebut, hingga keesokan harinya, dan ternyata terdakwa II akan mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Pombu mendekati terdakwa II, serta menanyakan darimanakah sapi tersebut, dan terdakwa II bilang sapi tersebut milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi IV **ARNOL DEMA DOLUNG;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan hilangnya sapi milik korban pada tanggal 25 Desember 2012, yang diikat disamping rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diajak korban untuk mencari sapi tersebut dengan melacak jejak kaki sapi;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi Pombu, saksi Yakub dan saksi Arnol mencari jejak sapi tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 saksi menemukan sapi milik saksi korban yang terikat pada sebuah pohon;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rombongan menunggu hingga pada pagi harinya;
 - Bahwa kemudian saksi Pombu mendekati terdakwa II, serta menanyakan darimanakah sapi tersebut, dan terdakwa II bilang sapi tersebut milik terdakwa I;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi IV **UMBU DALLA RANJA UMA alias Bapak Judan;**

- Bahwa saksi menegrti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi korban Elvis;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 sekitar jam 09.00 Wita, saksi didatangi oleh para terdakwa di rumah saksi, yang menerangkan telah mengambil satu ekor sapi milik saksi korban;
- Bahwa para terdakwa menyampaikan sapi tersebut telah diikat dikawasan hutan Tamatalu, Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa diberitahu oleh terdakwa I demikian, kemudian saksi menyuruh agar menjaga sapi tersebut dengan memberikan makanan rumput;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya para terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tersebut;
- Bahwa rencananya sapi tersebut akan dijual ke seseorang akan tetapi belum kesampaian sudah tertangkap para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa I **TINUS UMBU WESI** telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menegrti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi korban yang terdakwa dan terdakwa II ambil;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2012 setelah kami dari laut kemudian terdakwa pulang melewati padang Lakara bersama saudara Yanus Taradjawa, kemudian kami melihat seekor sapi, selanjutnya terdakwa menarik satu ekor sapi tersebut dan dibawa ke sawah kampung Tamajora, Desa Wendewa Barat, Kec. Mambooro Kab. Sumba Tengah.
- Bahwa setelah berhasil membawa sapi tersebut, terdakwa melaporkan kepada saksi Umbu Dalla Ranja Uma, dan saksi tersebut menyuruh terdakwa untuk memberi makan sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memindahkan sapi tersebut ke hutan Kampung Tamatalu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatnya di sebuah pohon dan
meninggalkannya, selanjutnya terdakwa
pulang;

- Bahwa, terdakwa mengambil satu ekor sapi
tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa II

MELKIANUS MAJIU PEKA MBANI telah diperiksa, dan telah
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam
persidangan ini;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan
hilangnya sapi milik korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Januari 2013
sekitar jam 17.00 Wita terdakwa I datang ke
rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk
memberi makan sapi hasil dari mengambil
milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa I menyuruh saksi karena
diperintah saksi Umbu Dalla Ranja Uma alias
Bapak Judan untuk menjaga sapi milik
korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selalu
memberikan rumput kepada sapi tersebut,
yang terikat di pohon di Hutan Tamatalu;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013, saat
akan memberikan rumput tersebut, terdakwa
kaget karena saksi korban, saksi Pombu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bapak Lius, dan saksi Arnol telah menunggu di dekat sapi tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Mamboro;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah pula dihadirkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina, warna putih, umur sekitar 8 tahun, cap pipi kanan M5, telinga/Hotu kiri () () kanan;
- Seutas tali nilon warna biru dengan ukuran ibu jari tangan kalinki tersangka, panjang sekitar 10 meter;

yang telah disita berdasarkan persetujuan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 15/Pen.Pid/2013/PN.WKB tanggal 21 Januari 2013, selanjutnya terhadap satu ekor sapi tersebut telah dititipkan pada saksi korban, dan dalam persidangan para saksi dan para terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Ternak;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa I TINUS UMBU WESI dan terdakwa II MELKIANUS MANJIU PEKA MBANI bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara menurut hukum;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "mengambil sesuatu barang" yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasanya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Elvis Sarobu Umbu Duka Als Elvis, saksi Pumbo Parana alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Lius, saksi Arnol Dema Dolung alias Arnol, dan saksi Umbu Dalla Ranja alias Bapak Judan yang dibenarkan para terdakwa dipersidangan diperoleh sebuah fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Padang Lakara Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah yang pada awalnya terdakwa I melihat 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun. cap pipi kanan M5 milik saksi korban Elvis Sarobu Umbu Dukka alias Bapak Gio yang terlepas di Padang Lakara, kemudian terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada saksi Umbu Dalla Ranja Uma alias Bapak Judan. Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan saudara Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus sekarang menjadi daftar pencarian orang (DPO) penyidik kemudian menarik sapi tersebut dari padang Lakara;

Menimbang, bahwa sapi tersebut ditarik oleh terdakwa I dan saudara Yanus dengan cara sampai di legong di atas sawah Kampung Tamajora Desa Wendewa Barat Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah, lalu Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus mengikat sapi tersebut di pohon dan kemudian mereka berdua pergi meninggalkan sapi tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus datang ke rumah saksi Umbu Dalla Ranja Uma alias Bapak Judan dan memberitahukan bahwa tersebut sudah didapatkan dan telah diikat, selanjutnya saksi Umbu Dalla Ranja Uma alias Bapak Judan menyuruh agar sapi tersebut diberi makan dengan rumput. Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa I dan Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus memindahkan sapi tersebut, ke hutan Kampung Tamatalu, Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sapi milik korban dipindahkan ke hutan kampung Tamatalu terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II untuk menjaga dan memberi makan sapi milik saksi korban yang mana nantinya apabila sapi tersebut telah terjual maka terdakwa II akan mendapatkan bagian, demikian juga terdakwa I memberitahu bahwa sapi yang dijaga tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban mengetahui sapi miliknya telah hilang, kemudian memberitahukan pada teman-temannya yaitu saksi saksi Pumbo Parana alias Bapak Lius, saksi Arnol Dema Dolung alias Arnol untuk mencari sapi milik korban yang hilang. Bahwa selanjutnya setelah mengikuti jejak kaki sapi tersebut, saksi Pumbo Parana alias Bapak Lius, saksi Arnol Dema Dolung alias Arnol dan saksi korban menemukan saksi miliknya di Hutan Tamatalu, pada tanggal 4 Januari 2013 malam harinya. Bahwa kemudian mereka menunggu hingga kesokan paginya untuk mengetahui siapakah yang akan mengambil sapi tersebut. bahwa kemudian terdakwa II muncul dan saat akan memberikan rumput pada sapi milik korban tersebut, kemudian saksi Pombu mendekati terdakwa II dan menanyakan bahwa sapi yang diikat dipohon tersebut milik siapakah, dan terdakwa II menjawab milik terdakwa I, sehingga terdakwa II dibawa ke Polsek Mambo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri demikian barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Mengambil Sesuatu Barang**" yang dilakukan oleh para terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang

Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian adalah milik daripada orang lain, sehingga barang maupun benda dan hewan tersebut harus jelas ada kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ini diketahui bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun, cip pipi kanan M5 yang telah diambil terdakwa terdakwa I bersama dengan saudara Yanus yang kemudian dipelihara oleh terdakwa II dengan cara memberikan rumput sebagai makanannya, akan tetapi sapi tersebut adalah milik saksi Elvis Sarobu Umbu Duka alias Bapak Gio dan bukan milik para atau setidak-tidaknya milik orang lain selain para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Majelis akan menguraikan pandangan tentang melawan hukum terlebih dahulu, bahwa ada dua pendapat yaitu secara formal melawan hukum maksudnya adalah apabila perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali ada jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula dan secara melawan hukum materiel maksudnya bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang melanggar larangan undang-undang bersifat melawan hukum, bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (Prof. Moeljatno, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta. Hal. 130);

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu perbuatan yang disengaja, selanjutnya pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada tindakan apakah? Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindakan atau perbuatan mengambil itu sendiri dan kesengajaan atau maksud untuk menguasai benda yang diambilnya itu sendiri dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda maupun hewan yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya maupun untuk orang lain, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan hukum/hak subjektif atau bertentangan dengan hak orang lain maupun tanpa seijin pemiliknya, bahwa Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian demikian fakta-fakta yang telah terjadi dipersidangan, bahwa para terdakwa bersama dengan saudara Yanus Taradjawa (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 8 tahun milik saksi korban tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Elvis Sarobu Umbu Duka sehingga dalam hal ini Majelis menilai perbuatan para terdakwa dan Yanus Taradjawa menguasai sapi yang seolah-olah milik mereka adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur ternak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya) binatang berkuku satu (kuda, keledai dan babi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian bahwa sapi milik korban Elvis Sarobu Umbu Duka alias Elvis yang diambil di padang Laratama dengan ciri-ciri kelamin betina warna putih, umur sekitar 8 tahun, cap pipi kanan M5, telinga hotu kiri () () kanan yang menjadi obyek hewan para terdakwa ambil, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Ternak**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Elvis Sarobu Umbu Duka Als Elvis, saksi Pumbo Parana alias Bapak Lius, saksi Arnol Dema Dolung alias Arnol, dan saksi Umbu Dalla Ranja alias Bapak Judan yang dibenarkan para terdakwa dipersidangan diperoleh sebuah fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Padang Lakara Desa Wendewa Barat terdakwa I bersama dengan saudara Yanus Taradjava telah mengambil sapi milik korban, dengan cara menggiringnya ke legong di atas sawah Kampung Tamajora Desa Wendewa Barat Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya sapi tersebut dipindahkan kembali ke hutan Kampung Tamatalu, Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah dengan diikatkan pada sebuah pohon didalam hutan.

Menimbang, bahwa setelah sapi milik korban dipindahkan ke hutan kampung Tamatalu terdakwa I memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II untuk menjaga dan memberi makan sapi milik saksi korban yang mana nantinya apabila sapi tersebut telah terjual maka terdakwa II akan mendapatkan bagian, demikian juga terdakwa I memberitahu bahwa sapi yang dijaga tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dengan saudara Yanus Taradjawa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan lebih dari satu orang pelaku dengan adanya pembagian tugas masing-masing secara jelas dan sadar untuk mengambil sapi milik saksi korban, walaupun terdakwa II yang saat itu hanya memberikan rumput untuk memberikan makan pada sapi milik korban, akan tetapi terdakwa II mengetahui, bahwa sapi tersebut adalah bukan milik terdakwa I maupun milik saksi Umbu Dalla Ranja Uma alias bapak Judan, sehingga terdakwa II memiliki peran dan telah bersekutu dengan terdakwa I dan saudara Yanus Taradjawa dalam baguannya memudahkan nantinya sapi tersebut untuk dijual nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Para Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa mampu berpikir untuk menentukan kehendaknya, yaitu membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Para terdakwa, maka dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar, sudah selayaknya Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara ini yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan perbuatan para terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi berjalannya putusan Hakim maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) ekor sapi ciri-ciri kelamin betina warna putih, umur sekitar 8 tahun, cap pipi kanan M5, telinga hotu kiri () () kanan Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I TINUS UMBU WESI** Alias Bapak Putri dan terdakwa **II MELKIANUS MANJIU PEKA MBANI** alias Melki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **I TINUS UMBU WESI** alias Bapak Putri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **II MELKIANUS MANJIU PEKA MBANI** alias Melki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi ciri-ciri kelamin betina warna putih, umur sekitar 8 tahun, cap pipi kanan M5, telinga hotu kiri () () kanan dikembalikan kepada saksi korban;
- 1 utas tali nilon

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Umbu Dalla Ranja Uma Alias Bapak Judan;

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis, **tanggal 16 Mei 2013** oleh kami, SUTRISNO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MH** dan **PUTU WAHYUDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **BARA SIDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh **DIDIT AGUNG NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan para terdakwa;

Hakim Ketua,

TTD

SUTRISNO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota :

TTD

TTD

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.

PUTU WAHYUDI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

BARASIDIN

Keterangan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Kamis tanggal **16 Mei 2013** putusan ini telah berkekuatan hukum tetap oleh karena Penuntut Umum dan para terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut;

PANITERA PENGANTI

TTD

BARASIDIN